



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188 / 262 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

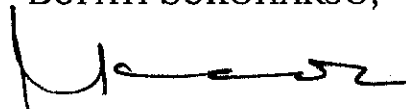
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan yang ada pada standar satuan harga tahun yang lalu ;
 - b. mengumpulkan dan menghimpun data standar satuan harga tahun berkenaan;
 - c. melakukan survey harga dilapangan dan membandingkan dengan di daerah sekitar;
 - d. menyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo;
 - e. mendistribusikan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 188/07 Tahun 2017 tentang Evaluasi Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo dan Penyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 28 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188/262 TAHUN 2019
 Tanggal : 20 Februari 2019

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUKOHARJO**

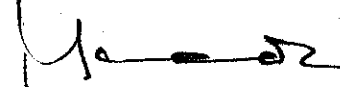
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Tim
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

7

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
21	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
24	Muldiyanto, SE. NIP. 19771116 201001 1 013 Fungsional Umum Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo		Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
25	Tukijo, SE. NIP. 19660718 200901 1 002 Fungsional Umum Penyiap Bahan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo		Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
26	Fajar Suryo Putro, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Fungsional Umum Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA